

HUKUM HIBAH TANAH UNTUK GEREJA PERPSEKTIF EMPAT MAZHAB

Miqdarul Khoir Syarofit¹⁾, Anisatun Nur Laili²⁾¹Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Indonesia²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, IndonesiaEmail: miqdarulkhoir@gmail.com¹, nisanisnurlaili@gmail.com²

Abstrak: Media sosial di era sekarang menjadi penghubung tercepat antar manusia, berbagai macam kejadian dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun hukum terus mengalami hal baru yang bahkan belum pernah ditemui di masa dahulu. Belum lama ini, ada berita yang viral di kalangan warganet terkait pemberian tanah oleh seorang Muslim di daerah Kalimantan, kepada pihak gereja untuk keperluan pemugaran dan sejenisnya. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tentu harus sigap dalam memberikan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang berkembang di masyarakat. Menebarkan toleransi harus sesuai dengan rumusan fiqh agar kelestarian dakwah Islam tetap terjaga di semua kalangan sesuai dengan prinsip dasar kehidupan bermasyarakat sesuai dengan payung syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research, dimana peneliti fokus pada penelaahan kitab-kitab klasik dan sumber yang dibutuhkan untuk memecahkan hukum atas kasus tersebut. Diperoleh suatu rumusan bahwa hibah pada dasarnya adalah sunnah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat. Salah satu persyaratan barang pemberian adalah kemanfaatan benda yang diberikan tidak melanggar agama. Dalam kasus pemberian tanah dari seorang muslim untuk pembangunan gereja menurut mayoritas ulama mengarah kepada hukum haram, karena termasuk kategori sinergi dalam kemaksiatan, bahkan kekafiran. Akan tetapi, ada penukilan pendapat dari imam Abi Hanifah yang menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan apabila lokasi tanah yang diberikan berada di desa yang dihuni mayoritas oleh non Islam, pembolehan tersebut dengan dalih bahwa kemaksiatan tidak terjadi saat keadaan transaksi hibah, rukun dan syaratnya tidak ada yang tercederai, kemaksiatan baru terjadi setelah tanah pemberian tadi difungsikan untuk pembangunan atau pemugaran gereja.

Kata Kunci : *hibah tanah, gereja, empat mazhab*

Abstract: Social media in the current era is the fastest link between humans, various events in the fields of economy, education, and law continue to experience new things that have not even been encountered in the past. Not long ago, there was news that went viral among netizens regarding the giving of land by a Muslim in the Kalimantan area, to the church for restoration purposes. Islam as a religion of rahmatan lil 'alamin, of course, must be swift in giving laws related to new problems that are developing in society. This study uses the library research method, where the researcher focuses on studying the classic books and the sources needed to solve the law on the case. A formulation is obtained that the grant is basically a sunnah, if it has fulfilled the pillars and conditions determined by the Shari'a. One of the requirements for the gift is that the benefit of the object given does not violate religion. In the case of giving land from a Muslim for the construction of a church, according to the majority of scholars, it leads to haram law, because it is included in the category of synergy in disobedience, even disbelief. However, there is an opinion from Imam Abi Hanifah which states that this action is allowed if the location of the land given is in a village inhabited by non-Muslims. injured, the new disobedience occurred after the land given earlier functioned for the construction or restoration of the church.

Keywords : *land grant, church, four mazhab*

A. Pendahuluan

Merajut kebersamaan di tengah “kebhinnekaan” menjadi kebutuhan konkret bagi seluruh umat Islam di Indonesia, agar kelestarian dakwah Islam semakin terjaga, sekaligus memelihara keharmonian pluralitas negara dan bangsa. Menebarkan kerahmatan Islam dalam term “toleransi” juga membutuhkan rumusan dan formula fiqh sebagai dasar dan prinsip kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan acuan syariat Islam.

Di samping perlu menyajikan narasi-narasi jihad secara komprehensif beserta relevansi dan kontekstualisasinya dalam realita berbangsa dan bernegara sebagai filterisasi terhadap propaganda pemecah belah persatuan bangsa, dibutuhkan juga pemetaan teritorial toleransi dan liberalisasi yang sering dipahami sepenggal-sepenggal, sehingga umat Islam dapat menempatkan posisi “toleransi” sebagaimana mestinya, sesuai tuntunan syariat dan selaras dengan keberadaan bangsa.

Beberapa sorotan kasus toleransi yang cukup menyita perhatian publik dan sempat viral di media sosial pada awal bulan Desember 2022 adalah kisah kakek Muslim bernama Robo menghibahkan sebidang tanah miliknya ke Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Efrata Rap-Rap, Wilayah Semenanjung Tatapaan, Minahasa Selatan. Dalam unggahan yang beredar, luas tanah yang dihibahkan ke gereja seluas 884 meter persegi. Terlihat juga Robo Lahma saat memberikan surat tanah kepada Pendeta Welly Pudihang mewakili gereja dan disaksikan Wakil Bupati Minahasa Selatan Petra Rembang dan pendeta serta jemaat di gereja tersebut.¹

Dalam perspektif hukum Islam klasik, pemberian tanah untuk dijadikan sebagai lahan perluasan gereja menurut mayoritas ulama fiqh adalah dilarang, namun mengingat tanah yang dihibahkan tersebut berada di Desa Rap-Rap yang didominasi oleh pemeluk agama Kristen, ada beberapa topik diskursus fiqh yang dapat dianalisa secara holistik dengan menimbang kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.

Hibah merupakan sebuah perbuatan terpuji baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal. Namun terkadang hibah juga menumbuhkan suatu kemadharatan yang berupa iri, dengki bahkan benci, seperti hibah orangtua kepada anak yang menimbulkan kecemburuan di antara keluarga. Maka hibah yang pada dasarnya perbuatan terpuji harus dilakukan dengan landasan syara’ agar memiliki efek terpuji pula, tanpa menimbulkan kontroversi apalagi perpecahan.

Pemberian harta berupa tanah yang memiliki kemanfaatan jangka panjang tentu sangat baik dan mulia, apalagi jika digunakan untuk tempat peribadatan. Namun hal tersebut akan menjadi pertanyaan apabila tidak sesuai dengan adat kebiasaan maupun hukum fiqh, apalagi kemanfaatannya justru menstimulus manusia ke zona kekufuran yang telah termaktub dalam surat surat al Maidah ayat 2: “Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.

B. Metode

Penelitian ini merupakan library research, yakni penelitian yang datanya bersumber dari literatur atau buku-buku. Penelitian ini digunakan sebagai problem solving terhadap masalah kontekstual yang membutuhkan teori dan konsep dari segi literatur klasik untuk menggali hukum tentang hibah tanah dalam pembangunan gereja. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah beberapa sumber primer dan ditunjang dengan sumber sekunder sebagai bahan analisis penelitian.

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Al Mabsuth, Radd al Mukhtar, al Fatawa al Hindiyah dan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Minhaj al

¹ <https://regional.kompas.com/read/2021/12/06/070920978/cerita-anak-kakek-muslim-yang-hibahkan-tanah-ke-gereja-bapak-tak-bedakan?page=all>, diakses 6 Desember 2021.

Thalibin, Syarh Yaqut al Nafis beserta kitab dan buku lain yang relevan. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya menggunakan metode deskriptif analisis sebagai metode analisis data, yakni pengambilan kesimpulan terhadap sebuah konsep atau pemikiran serta hubungannya dengan fenomena yang dianalisis.²

C. Temuan Data dan Diskusi

Penelitian tentang hukum hibah tanah untuk pembangunan gereja dalam perspektif Empat Mazhab, penulis mengulas pembahasan tersebut dalam paradigma mazhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hambali dan madzhab Hanafi. Namun sebelum masuk pada hukum, terlebih dahulu diulas terkait pengertian, rukun, syarat, dan macam hibah agar pemahaman menjadi komprehensif.

A. Hibah dalam Tinjauan Syariat Islam

1. Definisi Hibah

Dalam pemaknaan bahasa Arab, hibah berasal dari kata kerja “wahaba” yang bermakna melewati, Kata “Wahaba” dalam kamus al Munjid mengikuti wazan wahaba-yahabu-hibatan yang memiliki arti memberi.³ Lafadh wahaba sendiri sering disebut bahkan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan bentuk yang berbeda-beda, tercatat digunakan sebanyak 25 kali dalam 13 surat.

Apabila ditinjau dari literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah bermakna pemberian sukarela dengan mengalihkan hak sesuatu kepada orang lain.⁴ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf G, mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela dan tanpa imbalan.⁵

Definisi di atas dapat disimpulkan ada tiga komponen penting yang harus didapatkan dalam kategori Hibah: (1) Terjadinya pemindahan hak milik, (2) Diproses saat kedua belah pihak dalam kondisi hidup, (3) Dilaksanakan secara sukarela.⁶

Menurut terminologi fikih, ulama merumuskan kata “hibah” dengan redaksi yang beraneka ragam, Muhammad al Syathiri dalam kitabnya Syarh al Yaqut al Nafis memaknai hibah dengan sebuah transaksi yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilaksanakan oleh seseorang dalam keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.⁷ Imam Abu al Naja dari mazhab Hambali memberikan definisi yang lebih detail dengan diksi sebagai berikut:

الهيئة تملك جازئ التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة

“Kepemilikan harta (dari pemilik asal) yang memperbolehkan (orang lain) untuk menggunakannya, baik hartanya tertentu ataupun tidak, bendanya ada dan dapat diserahkan, (pemberian) ini tidak bersifat wajib, dilaksanakan saat (pemilik) dalam keadaan hidup secara sukarela.”

Sementara Fakhruddin al Zaila'i dari mazhab Hanafi justru hanya mendefinisikan hibah sebagai transaksi perpindahan kepemilikan tanpa adanya ganti rugi.⁸ Derivasi al Zaila'i di atas diperkuat dengan pernyataan al Syilbi yang mengatakan bahwa pengertian

² Anisatun Nur Laili, “Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin),” *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (June 15, 2020): 34.

³ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al Lughah Wa al A'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1998), 920.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

⁵ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007), 56.

⁶ Musa bin Ahmad al Maqdisi, *Al Iqna', Juz 3* (Beirut: Dar al Ma'rifah, n.d.), 29.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Umar al Syathiri, *Syarh Yaqut al Nafis* (Beirut: Dar al Hawi, 1997), 227.

⁸ Utsman bin Ali al Zaila'i, *Tabyin al Haqaiq, Juz 5* (Kairo: al Mathba'ah al Kubra, 1935), 91.

hibah dari imam al Zaila'i merupakan istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat umum dan syariat Islam.⁹

Syekh Dasuqi dari mazhab Malik sendiri menambahkan keterangan bahwa ketika pemberian secara sukarela tadi dimaksudkan untuk mencari pahala, maka lebih tepat dinamakan sedekah, namun apabila pemberian tadi sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang menerima pemberian, itulah hibah secara hakikatnya.¹⁰

Dari beberapa pengertian multi mazhab di atas, dapat ditarik benang merah terkait definisi hibah, yaitu transaksi perpindahan kepemilikan yang dilaksanakan saat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau ganti.

Hibah atau pemberian merupakan sebuah filantropi dalam Islam yang bertujuan untuk kebaikan manusia. Para ulama fikih (di antaranya adalah tiga imam mazhab) bersepakat mengkategorikan hukum hibah dalam ranah sunnah, karena termasuk bagian dari tolong menolong dalam rangka kebaikan dan tentunya memiliki dampak yang sangat positif. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, banyak sekali redaksi yang menganjurkan untuk saling membantu antar sesama. Salah satunya substansi hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah: "Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.", meskipun menurut al San'ani sanad hadits nya masih dalam level hasan, namun dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan hukum.¹¹

Islam menuntun setiap dimensi perilaku pemeluknya, termasuk bagaimana sikap seharusnya bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Islam sangat menyukai orang yang memberi daripada orang yang meminta, memberi yang ikhlas tanpa disertai pamrih, hanya fokus pada mencari ridho Ilahi dan mempererat silaturahmi dengan sesama.

2. Rukun Hibah

Rukun dalam KBBI berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹² Adapun secara terminologi, rukun adalah suatu komponen atau unsur penting yang tidak terpisahkan dari perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidaknya sesuatu tersebut.¹³

Menurut mayoritas ulama, rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:

a) Orang yang memberi (*wāhib*)

Pemberi hibah merupakan setiap orang atau badan hukum yang memiliki barang pemberian secara sah dan telah cakap dalam melaksanakan transaksi pemberian tersebut. Disyaratkan orang yang cakap dalam bertindak hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila tidak sah apabila menghibahkan sesuatu, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap hukum.¹⁴

b) Orang yang diberi (*mawhūb-lah*)

Penerima hibah yaitu setiap orang maupun badan hukum yang layak untuk mempunyai hak kepemilikan benda yang diberikan kepadanya.

c) Barang yang dihibahkan (*mawhūb*)

Adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, manfaat atau hasil sesuatu barang. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, maka boleh untuk dihibahkan.

⁹ Ahmad bin Muhammad al Syilbi, *Hasyiyah al Syilbi, Juz 5* (Kairo: al Mathba'ah al Kubra, 1935), 91.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad al Dasuqi, *Hasyiyah al Dasuqi, Juz 4* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 97.

¹¹ Muhammad bin Isma'il al Shan'ani, *Subul al Salam, Juz 3* (Kairo: Syirkah Maktabah al Musthafa al Halabi, 1950), 92.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 966.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), 1510.

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

Menurut Helmi Karim, harta yang akan dihibahkan harus memenuhi beberapa syarat: (1) harta tersebut ada saat akad hibah berlangsung, maka Ketika ada seseorang yang menghibahkan anak kambing yang masih dalam kandungan, atau kurma yang masih dipohonnya, hukumnya batal (2) harta yang dihibahkan harus bernilai harta menurut syara' (3) harta tersebut milik orang yang menghibahkan (4) harta yang dihibahkan harus utuh dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya.

d) Ijab dan Kabul

Ijab kabul merupakan ungkapan serah terima pemberian antara *wâhib* dan *mawhûb-lah*.

Akan tetapi, menurut imam al Kasani dalam kitab *Badai' al Shanai'* menyatakan bahwa mazhab Hanafi hanya menjadikan Ijab sebagai rukun satu-satunya, adapun Kabul tidak termasuk rukun, karena hibah dicukupkan apabila telah terjadi transaksi pemberian dari arah pemilik, tanpa perlu syarat harus adanya penerimaan dari pihak yang diberi. Sementara menurut imam Zufar, Kabul juga terkategori rukun, karena hibah merupakan akad yang dilegalisasi oleh syariat dengan syarat terlaksananya ijab dan kabul dari dua pihak.¹⁵

Dari penelaahan beberapa uraian di atas, dapat difahami bahwa *jumbur* ulama menetapkan lima rukun dalam hibah, yakni: (1) Orang yang memberi (*wâhib*), (2) Orang yang diberi (*mawhûb-lah*), (3) Barang yang dihibahkan (*mawhûb*), (4) Ijab, (5) Kabul. Adapun mazhab Hanafi hanya menganggap Ijab dan Kabul saja sebagai rukun hibah dalam syariat Islam.

3. Syarat Hibah

Dalam terminologi ushul fikih, Abd al Wahhab al Khallaf menyatakan bahwa syarat adalah sesuatu menjadi tolak ukur adanya suatu hukum, jika syaratnya tidak ditemukan, maka hukum dipastikan tidak dapat berlaku, namun apabila syarat tersebut ditemukan, maka tidak serta-merta hukum bisa ditemukan.¹⁶

Dapat dikatakan bahwa tidak adanya syarat menyebabkan tidak adanya hukum dan adanya syarat tidak selalu memunculkan hukum.

Syarat hibah yang disepakati oleh syariat Islam harus memenuhi kategori berikut:¹⁷

- a) Penghibah (*wâhib*) harus memiliki benda yang diberikan secara sah, baik dalam arti sebenarnya maupun dari aspek hukum. Selain itu, *wâhib* adalah orang yang 'aqil-baligh (dewasa dan berakal) dan telah mampu dalam melaksanakan transaksi hibah.
- b) Syarat orang yang menerima pemberian (*mawhûb-lah*) haruslah dewasa dan berakal, mukalaf, mampu bertindak dan bertransaksi menurut hukum dan dapat menerima hak pemberian.
- c) Terkait ijab kabul atau serah terima dalam masalah hibah syaratnya sama seperti ijab kabul dalam urusan jual beli.
- d) Syarat benda yang diberikan (*mawhûb*) harus milik seutuhnya dari pihak *wâhib*, bendanya diketahui, suci, mengandung kemanfaatan yang tidak dilarang oleh agama dan bisa diserahkan.

Dalam kitab *Al-Mabsûth*, ulama mazhab Hanafi menambahkan *al qabdh* (penerimaan), guna memastikan terjadinya perpindahan kepemilikan. Landasan penambahan rukun tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

¹⁵ Abu Bakar bin Mas'ud, *Badai' al Shanai'*, Juz 6 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986), 115.

¹⁶ Abd al Wahhab al Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh* (Kuwait: Dar al Qalam, 1978), 118.

¹⁷ Ahmad bin Umar al Syathiri, *Syarb Yaqut al Nafis*, 227.

« الهبة إلا مقبوضة » yang artinya keabsahan pemberian tidak akan terlaksana hingga terjadi penerimaan barang atau manfaat.¹⁸

4. Macam-macam Hibah

Pemberian memiliki berbagai macam jenis dikarenakan perbedaan niat atau motivasi yang dimiliki oleh pemberinya. Berikut macam-macam pemberian:

- 1) Hibah, yakni pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan atau balasan.
- 2) Shadaqah, yakni pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat.
- 3) Wasiat, yakni pemberian yang diakadkan saat masih hidup dan dilaksanakan saat pemberi meninggal dunia.
- 4) Hadiah, yakni pemberian yang diharapkan adanya timbal balik atau balasan dari orang yang diberi. Dapat dikatakan juga bahwa hadiah adalah pemberian yang dilandasi dengan kasih sayang dengan maksud memuliakan.

B. Hibah Tanah untuk Pembangunan Gereja dalam Perspektif Mazhab Syafi'i, Malik, Hambali dan Hanafi

Salah satu rukun hibah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, harus ada al Mauhub atau barang pemberian. Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan barang pemberian tersebut memberikan kemanfaatan yang diakui oleh hukum Islam,¹⁹ karena kriteria dan syarat barang pemberian sama dengan benda yang dijual, sesuai dengan kaidah yang dicantumkan oleh imam al Nawawi: **ما جاز بيعه جاز هبته**, segala sesuatu yang boleh dijual, maka boleh pula diberikan²⁰.

Pendapat ulama mazhab Syafi'i di atas dikuatkan dengan pernyataan imam Syafi'i dalam kitab al-Um dalam bab Wasiat sebagai berikut:

ولو أوصى بثلث ماله أو بشئ منه يبني به كنيسة لصلاة النصراني أو يستأجر به خدما للكنيسة أو يعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري به أرضا فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة، ولو أوصى أن تبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراءها أو للمساكين جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصراني الذين اجتماعهم فيها على الشرك... وهكذا هبة المسلم للنصراني واليهودي والمجوسي في جميع ما ذكرت...

“Barang siapa yang berwasiat sepertiga atau bagian dari hartanya untuk membangun gereja, menyewakan tanah untuk pelayanan gereja, membangun atau merenovasi gereja, membelikan tanah untuk investasi terhadap pembangunan gereja atau sejenisnya, maka wasiat tadi batal. Jika berwasiat untuk pembangunan gereja yang hanya difungsikan sebagai rest area atau drop zone baik bagi warga sekitar atau para fakir miskin, maka wasiat tersebut diperbolehkan dan pembangunan gereja tadi tidaklah berdosa kecuali apabila dijadikan untuk tempat peribadatan yang mengakomodir kemusyrikan. Hal di atas juga berlaku terhadap pemberian muslim kepada nasrani, yahudi, majusi dalam seluruh konteks yang telah disebutkan”²¹.

Pendapat mazhab Syafi'i ini didukung oleh mayoritas ulama fiqh, baik dari mazhab Maliki, Hambali bahkan Hanafi. Permasalahan hibah kepada gereja diasumsikan sebagai bentuk sinergi terhadap kemaksiatan yang tentunya dilarang dalam surat al Maidah ayat 2:

¹⁸ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Juz 12 (Beirut: Dar al Ma'ruf, 1993), 48.

¹⁹ Ahmad bin Umar al Syathiri, *Syarh Yaqut al Nafis*, 243.

²⁰ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *Minhaj al Thalibin* (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 171.

²¹ Muhammad bin Idris al Syafi'i, *Al-Um*, Juz 4 (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1990), 224.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa alasan keharaman hibah kepada gereja menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian tersebut melanggar terhadap penyalahgunaan kemanfaatan dari benda yang diberikan. Kesimpulan tersebut dapat tercermin dari pernyataan imam Syafi'i yang mengatakan bahwa apabila gereja tadi tidak dipergunakan untuk tempat peribadatan, hanya sebagai tempat istirahat atau area pemukiman sementara untuk fakir dan miskin, maka pemberian tadi tetaplah sah, karena fungsi gereja tidak digunakan sebagai media pemujaan yang mengandung kemusyrikan.

Sepakat dengan madzhab Syafi'i, salah satu ulama mazhab Maliki, Muhammad bin Abdillah al Khurasyi menambahkan keterangan bahwasanya tidak sah hak milik pihak gereja dalam konteks permasalahan di atas, baik melalui jalur jual-beli, pembebasan, pemberian, sedekah atau sejenisnya, karena mengandung unsur "idzlah" atau menurunkan jatidiri sebagai seorang muslim.²²

Unsur "idzlah" yang dimaksud oleh al Khurasyi adalah timbulnya polemik kesenjangan sosial antar internal umat Islam, khususnya dari kalangan fakir dan miskin. Akan muncul beberapa asumsi negatif, mengapa tidak diberikan kepada sesama muslim yang membutuhkan, mengapa tidak dijual lalu disedekahkan untuk keperluan masjid atau kesejahteraan umat. Pandangan buruk tersebut justru tidak selaras dengan tujuan awal disyariatkannya hibah, yaitu saling mencintai dan menyayangi. Maka dapat disimpulkan juga bahwa hibah dalam kasus ini tidak diperbolehkan oleh madzhab Maliki.

Argumentasi mazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki di atas memiliki relevansi terhadap kaidah fiqh "Lil wasail hukm al ghayah" yang berarti: sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya, apalagi gereja secara umumnya digunakan untuk ruang kemusyrikan. Kaidah tersebut dijadikan landasan teori sekaligus memperkuat alasan Imam Ibn Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitab al Syarh al Kabir:

الثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا يجوز على الزنا والزمر... ولا إجارة دار ليجعلها كنيسة أو بيت نار، أو لبيع الخمر أو القمار.

"Poin ketiga adalah kemanafaatannya diperbolehkan dan dinilai sebagai tujuan (oleh agama Islam), maka tidak boleh sewa dengan motif perzinahan, perjudiaan..., serta menyewakan rumah untuk dijadikan sebagai gereja, kuil, pendistribusian minuman memabukkan atau perjudian".²³

Sarana transaksi yang digunakan dalam permasalahan kali ini adalah hibah yang tentunya dapat di-qiyaskan secara aulawiyah, baik dengan jual beli ataupun sewa menyewa, karena mengandung unsur perpindahan kepemilikan, bersifat sementara atau selamanya. Jika dalam penjualan atau penyewaan tanah untuk keperluan gereja saja tidak diperbolehkan, apalagi hibah tanpa menuntut imbalan sama sekali dari pemilik.

Mazhab Hanafi sejatinya juga selaras dengan pendapat tiga mazhab yang telah dijelaskan, Syekh Nidzam menjelaskan dalam al Fatawa al Hindiyyah sebagaimana berikut:

ر المسلمین فأرادوا أن يتخذوا دارا منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار في ذلك

لصلواتهم منعوا ذلك.

"Apabila mereka membeli rumah di daerah yang didominasi oleh umat Islam dan ingin menjadikan rumahnya sebagai gereja, sinagog atau kuil untuk peribadatan, maka mereka tidak diperkenankan atau dilarang"²⁴.

²² Muhammad bin Abdillah al Kharashi, *Syarah Mukhtashar Khalil, Juz 5* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), 11.

²³ Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *Al Syarh al Kabir, Juz 6* (Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, n.d.), 28.

²⁴ Syekh Nidzam, *Al Fatawa al Hindiyyah, Juz 2* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2000), 252.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al Syaibani, representasi dari murid Abu Hanifah pun mengatakan secara tegas bahwa tindakan pemberian untuk pemugaran gereja dari seorang ahli dzimmah saja tidak diperkenankan, apalagi dari muslim, karena perbuatan tersebut merupakan esensi kemaksiatan, bahkan kekufuran yang tidak dapat ditoleransi lagi, baik melalui jalur wasiat, jual beli, sewa ataupun penjualan.²⁵

Akan tetapi, Ibnu Qudamah menukilkan bahwa imam Abu Hanifah mengatakan jika rumah seseorang terletak di pedalaman atau pegunungan, maka tidak apa-apa.²⁶ Asumsi Ibnu Qudamah tersebut tersirat dari pendapat Syekh Nidzam di atas yang menjelaskan bahwa letak rumah di daerah yang didominasi oleh umat Islam (مصار المسلمين), berarti mafhum mukhalafah-nya di daerah yang didominasi oleh mayoritas non Islam, hibah tanah kepada gereja bisa dianggap sebagai tindakan yang legal secara syariat.

Pemahaman tersebut didukung dengan interpretasi Mulla Khusru terkait pendapat Abu Hanifah seraya berkata:

(لا) تجوز (إجارة بيت بالأمصار وبقرانا ليتخذ بيت نار) للمجوس (أو كنيسة أو بيعة) لليهود والنصارى... وإنما قال بقرانا، إذ قد نقل عن أبي حنيفة أنه جوز ما ذكر في السواد لكن قالوا مراده سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمة، وأما في سواد بلادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا.

*“Tidak boleh menyewakan rumah di daerah perkotaan atau pedesaan kita untuk dijadikan kuil majusi, gereja untuk nasrani maupun sinagog untuk yahudi.. Kami hanya mengatakan di pedesaan kita, karena ada penukilan dari imam Abi Hanifah yang memperbolehkan tindakan tersebut di daerah pedalaman, akan tetapi para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud imam Abu Hanifah adalah pedalaman Kufah, karena mayoritas penduduknya merupakan ahli dzimmah, sedangkan pedalaman di wilayah umat Islam, maka mayoritas ulama secara tegas mengatakan tidak boleh”.*²⁷

Imam Subuki juga menambahkan bahwa daerah yang dikehendaki oleh Abi Hanifah adalah sebuah desa yang memang mayoritas dihuni oleh ahli dzimmah, baik nasrani ataupun yahudi dan telah bermukim melestarikan kebudayaan serta adat istiadat di wilayah tersebut dalam kurun waktu yang lama.²⁸

Imam Abu Hanifah berdalih bahwa jikalau tindakan hibah dilakukan oleh ahli dzimmah maka tidak seharusnya dilarang, tidakkah umat Islam diperintahkan untuk tidak mengusik ahli dzimmah dan keyakinannya. Namun, apabila dilakukan oleh orang Islam, maka kemaksiatan tidak terjadi saat keadaan transaksi hibah, rukun dan syaratnya tidak ada yang tercederai, kemaksiatan baru terjadi setelah tanah pemberian tadi difungsikan untuk pembangunan atau pemugaran gereja.²⁹

Argumentasi tersebut diestafetkan oleh Ibn Abidin ketika memberikan alasan pembolehan orang Islam untuk memberikan atau menyewakan energinya untuk pendirian atau pemugaran gereja.

ولو أجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل

*“Jikalau ada seorang muslim bekerja di sebuah gereja untuk mendirikannya, maka bukannya adalah tidak apa-apa, dengan alasan karena sesungguhnya secara materiil, bekerja itu bukan kemaksiatan”.*³⁰

Sebenarnya dalam mazhab Hanafi, rukun hibah hanya dua unsur saja, yaitu: ucapan pemberian harta (ijab), ucapan penerimaan (qabul). Sementara mereka tidak menganggap

²⁵ Abdullah bin Mahmud al Baldahi, *al Ikhtiar li Ta'wil al Mukhtar*, Juz 5 (Kairo: Mathba'ah al Halabi, 1937), 84.

²⁶ Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *Al Syarh al Kabir*, Juz 6, 28.

²⁷ Muhammad bin Faramuz bin Ali, *Durar al Hukkam*, Juz 1 (Kairo: Dar Ihya' al Kutub al Ilmiyyah, n.d.), 320.

²⁸ Ali bin Abdul Kafi al Subuki, *Fatava al Subuki*, Juz 2 (Kairo: Dar al Ma'arif, n.d.), 387.

²⁹ Abdullah bin Mahmud al Baldahi, *Al Ikhtiar Li Ta'wil al Mukhtar*, Juz 5 (Kairo: Mathba'ah al Halabi, 1937), 84.

³⁰ Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, *Radd al Mukhtar*, Juz 6 (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 291.

pemberi, orang yang diberi dan barang pemberian sebagai rukun, berbeda dengan mayoritas ulama.³¹

Rukun yang ditetapkan oleh imam Abu Hanifah tersebut yang menjadi titik pembeda dengan tiga mazhab lainnya, di mana mazhab Hanafi menganggap bahwa hibah tanah tidak mencederai rukun hibah sama sekali, adapun jika nantinya akan dibangun sebuah gereja, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori rukun. Berbeda dengan pendapat tiga mazhab yang mengatakan bahwa benda pemberian termasuk dalam rukun hibah, sehingga apabila sebuah tanah diberikan untuk keperluan gereja maka sudah jelas keharamannya.

Apabila kita menelusuri lebih lanjut, sebenarnya tidak hanya imam Abu Hanifah yang memberikan pernyataan tersebut, al Qadli Abu Ya'la dari mazhab Maliki yang dinukil oleh Ibn Qudamah dalam *Al Syarh al Kabir* memberikan statemen bahwa:

أنه لو أوصى لحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها بذلك صحت الوصية لأن الوصية لأهل الذمة فإن النفع يعود إليهم والوصية لهم صحيحة

“Seorang muslim berwasiat untuk merenovasi biara Yabudi dan memberi penerangan kepadanya, atau yang sejenis dengan pengertian keduanya, namun disertai niat tidak untuk mengagungkan biara tersebut, maka hukum wasiat tersebut adalah sah, karena alasan: (1) wasiat tersebut disampaikan ke (individu) ahli dzimmah, (2) manfaat dari wasiat itu kembali ke diri individu tersebut, (3) berwasiat untuk manfaat yang kembali ke person dzimmy adalah sah”.³²

Berdasarkan rekam diskursus multi-mazhab di atas, tindakan hibah terhadap gereja di desa Rap-Rap hanya diperbolehkan menurut pendapat yang dinukil dari imam Abu Hanifah dan al Qadli Abu Ya'la, mengingat mayoritas masyarakat desa Rap-Rap beragama Kristen. Namun pembolehan tersebut dengan catatan, bahwa umat kristiani sekarang masih terkategori dalam “Ahli Dzimmah” sebagaimana yang diartikan oleh Dr. Yusuf Qardlawi sebagai komunitas masyarakat non Islam yang hidup di negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Secara garis besar, *syirkah ta'awun* dengan objek tempat peribadatan yang dalam konteks ini berupa hibah tanah untuk pembangunan atau pemugaran gereja menurut sudut pandang ulama yang membolehkan, adalah tidak apa-apa dianalisa dari sisi dzahir pekerjaan atas asas kemanusiaannya (*nafs al-'amal*), sebab tolong-menolong dari sisi kemanusiaan tidaklah sebuah kemaksiatan. Yang dilarang adalah apabila niat pelaksanaan *syirkah ta'awun* tersebut dilandaskan untuk *ta'awun li al-ta'abbudy*. Di sinilah letak kemaksiatan bagi seorang muslim yang bersinergi dalam perbuatan tadi, karena terkategori sebagai *i'anah 'ala al-kufri*.

Sebagai “muslim taat”, sebaiknya mengikuti pendapat mayoritas ulama yang lebih mengarahkan umat untuk menjauhi zona merah, agar terhindar dari sinergitas kemaksiatan dan kekufuran, *wal 'iyadzū billah*.

D. Kesimpulan

Hibah adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. Hibah memiliki perbedaan dengan hadiah, wasiat, maupun sedekah.

Diantara syarat dan rukun hibah adalah harta harus bermanfaat untuk umat seagama, mayoritas mazhab berpendapat bahwa permasalahan hibah kepada gereja diasumsikan sebagai bentuk sinergi terhadap kemaksiatan yang tentunya dilarang dalam surat al Maidah ayat 2.

Meskipun demikian, ada penukilan dari imam Abi Hanifah yang memperbolehkan pemberian tanah ke gereja dengan catatan tanah dan lokasi gerejanya berada di daerah yang

³¹ Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin, 273.

³² Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *Al Syarh al Kabir*, Juz 6, 495.

mayoritas dihuni oleh non Islam. Beliau berdalih bahwa kemaksiatan tidak terjadi saat keadaan transaksi hibah, rukun dan syaratnya tidak ada yang tercederai, kemaksiatan baru terjadi setelah tanah pemberian tadi difungsikan untuk pembangunan atau pemugaran gereja.

Menghindari keraguan dan mengikuti pendapat jumhur ulama Islam sangatlah dianjurkan, terutama topik hibah kepada gereja menyangkut terhadap permasalahan yang cukup krusial, tidak hanya sekedar kebangsaan, namun - menurut sebagian ulama, juga berpotensi mengusik keimanan, apalagi pendapat imam Abu Hanifah sendiri dipertentangkan dan didebatkan oleh penganut mazhab Hanafi sendiri.

E. Daftar Kepustakaan

Ahmad bin Umar al Syathiri, Muhammad bin. *Syarh Yaqut al Nafis*. Beirut: Dar al Hawi, 1997.

Ali bin Abdul Kafi al Subuki. *Fatawa al Subuki, Juz 2*. Kairo: Dar al Ma'arif, n.d.

Baldahi, Abdullah bin Mahmud al. *Al Iktiar Li Ta'lim al Mukhtar, Juz 5*. Kairo: Mathba'ah al Halabi, 1937.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Iktiar Barn van Hoeve, 1996.

Dasuqi, Muhammad bin Ahmad al. *Hasyiyah al Dasuqi, Juz 4*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Laili, Anisatun Nur. "Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin)." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 3, no. 1 (June 15, 2020): 31–47.

Maqdisi, Musa bin Ahmad al. *Al Iqna', Juz 3*. Beirut: Dar al Ma'rifah, n.d.

Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin. *Radd al Mukhtar, Juz 2*. Beirut: Dar al Fikr, 1992.

Muhammad bin Abdillah al Kharashi. *Syarh Mukhtashar Khalil, Juz 5*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi. *Al Mabsuth, Juz 12*. Beirut: Dar al Ma'ruf, 1993.

Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi. *Al Syarh al Kabir, Juz 6*. Beirut: Dar al Kitab al 'Arabi, n.d.

Muhammad bin Faramuz bin Ali. *Durar al Hukkam, Juz 1*. Kairo: Dar Ihya' al Kutub al Ilmiyyah, n.d.

Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al. *Subul al Salam, Juz 3*. Kairo: Syirkah Maktabah al Musthafa al Halabi, 1950.

Syafi'i, Muhammad bin Idris al. *Al-Um, Juz 4*. Beirut: Dar al Ma'rifah, 1990.

Syekh Nidzam. *Al Fatawa al Hindiyah, Juz 2*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2000.

Syilbi, Ahmad bin Muhammad al. *Hasyiyah al Syilbi, Juz 5*. Kairo: al Mathba'ah al Kubra, 1935.

Tim Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2007.

Yahya bin Syaraf al Nawawi. *Minhaj al Thalibin*. Beirut: Dar al Fikr, 2005.

Zaila'i, Utsman bin Ali al. *Tabyin al Haqiq, Juz 5*. Kairo: al Mathba'ah al Kubra, 1935.